



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIEN LIEKU, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Direktur CV.Bahagia Baru,
Alamat di Jl.Tulukabessy RT.004 RW.005 Kelurahan Rijali
Kecamatan Sirimau Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1.SUNARDIYANTO,SH.,MH.
2.JHON MICHAEL BERHITU,SH,M.H
3.SUMARNO,SH

Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada “ KANTOR ADVOKAT & SUNARDIYANTO,SH.,MH, di Jl.Yossudarso No.8 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK.GS.PMH/XI/KA-SY/2024 tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor: 1439/HK.2.4/SK/2024/PN Amb, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** .

Lawan :

1. JAMES RENHARD WALALAYO,alamat Halong Atas RT.017 RW.006 Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. JAFAR ASSAGAF,alamat Batu Merah Puncak RT.001 RW.005 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : MARTEN FORDATKOSSU,SH.,Berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat & Pengacara”, MARTEN FORDATKOSSU,SH & PARTNERS “ beralamat di Perumahan Bukit Lateri Indah Blok F2 No.7 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor:
1464/HK.2.4/SK/2024/PN Amb, untuk selanjutnya di sebut **Para Tergugat**.
Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan adalah sebagai berikut :

Dengan ini PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah
melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

a) Kronologis dari Perbuatan

1. Bahwa, Pada Tanggal 02 Desember 2023 Para Tergugat ditugaskan oleh Penggugat untuk mendistribusikan barang sembako kepada Mitra atau Langganan Penggugat yang berada di pulau Seram tepatnya di daerah Gemba, Kairatu dan Piru;
2. Bahwa, adapun barang-barang sembako milik Penggugat yang di bawa oleh Para Tergugat bernilai Rp. 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
3. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan seluruh barang sembako yang keluar dari CV. Bahagia Baru untuk didistribusikan atau dijual kepada Mitra/ langganan dinyatakan terjual dan dari penjualan tersebut terdapat keuntungan bagi Penggugat;
4. Bahwa, tepatnya di tanggal 03 Desember 2023, Para Tergugat berangkat menuju Seram lokasi pertama Para Tergugat adalah Desa Gemba;
5. Bahwa, tepatnya tanggal 04 Desember 2024 Para Tergugat melakukan Distribusi awal pada Mitra atau langganan di Desa Gemba, seperti biasanya sebelum menurunkan barang yang akan di distribusikan kepada Mitra/Langganan Para Tergugat wajib mengambil gambar (Foto) barang-barang yang akan di ditribusikan kepada Mitra/ langganan di daerah tersebut dan foto tersebut dikirimkan kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada saat Para Tergugat mengambil gambar (Foto) tanpa di sengaja Para Tergugat mengambil gambar (Foto) barang yang memang bukan milik Penggugat yakni Susu Omela sejumlah 8 (Delapan) Karton yang dimana saat dilakukan pemuatan pada tanggal 02 Desember 2023 tidak ada Susu Omela yang dibawa, dan ketika di cek pada Nota

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



yang dicatat pada Perusahaan tidak ada barang Susu Omela yang tercatat;

7. Bahwa, saat Penggugat mengetahui terkait perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana Para Tergugat bukannya mendistribusikan barang-barang milik Penggugat malah Para Tergugat mendirtibusikan atau menjual barang milik orang lain dengan menggunakan fasilitas milik Penggugat;
8. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut sehingga seluruh barang-barang yang akan didistribusikan/dijual kepada Mitra di Daerah Seram tepatnya Desa Gemba, kairatu dan Piru dengan jumlah 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak terlaksana yang menjadi kerugian Materiil saat itu bagi Penggugat ditambah seluruh barang-barang sembako yang saat itu dibawa, menjadi rusak dan tidak layak untuk di distribusikan kembali kepada Mitra/Pelanggan;
9. Bahwa, perlu juga Penggugat sampaikan nominal 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) harusnya Penggugat terima, karena sebagaimana Penggugat sampaikan pada Poin 3 (Tiga) di atas seluruh barang yang keluar dari CV. Bahagia Baru untuk di jual atau di ditribusikan kepada Mitra/langganan pastinya seluruh barang tersebut habis terjual dan dari penjualan tersebut Penggugat mendapat keuntungan atas penjualan barang tersebut;
10. Bahwa, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga seluruh barang yang keluar untuk didistribusikan kepada Mitra/Pelanggan Penggugat di daerah Gemba, Piru dan Kairatu dengan nilai 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang harusnya diterima oleh Penggugat tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat itu sendiri;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



11. Bahwa, tepatnya Tanggal 06 Desember 2023 Para Tergugat langsung di panggil oleh Manajer Penggugat, dan saat itu juga Para Tergugat mengakui terkait perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan dibuatnya Surat Keterangan (Pengakuan);
12. Bahwa, dimana dalam Surat Keterangan tersebut Para Tergugat mengakui telah melakukan Pemuatan ilegal, dimana barang berupa 8 (Delapan) karton susu Omela bukanlah milik Penggugat namun milik Para Tergugat yang akan di distribusikan (dijual) kepada pihak lain dengan menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut patut diduga telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata “ **Tiap Perbutan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut** “ dan pasal 1366 KUHPdata “ **Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya**”;
14. Bahwa atas tindakan **Para Tergugat** yang memuat barang ilegal yang nota bene Para Tergugat ketahui bukanlah milik Penggugat dengan menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk mendapatkan keuntungan secara Melawan Hukum tersebut, sangat merugikan **PENGGUGAT** baik secara materiil maupun Moril;
15. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A Kerugian Materiil

- Barang-barang yang tidak jadi di distribusikan kepada Mitra/ Pelanggan pada tanggal 02 Desember 2023 senilai Rp. 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



- Biaya Transport dan bensin senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Biaya Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat senilai Rp. 205.710.224 (Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

B Kerugian Moril

Bahwa, kerugian ini tidak dapat dihitung dengan jumlah uang, karena menyangkut kegiatan Penjualan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** menjadi terganggu, dan mengakibatkan preseden buruk bagi **PENGUGAT** seterusnya di khawatirkan menimbulkan ketidak percayaan dari Para Mitra/Pelanggan bahkan mengakibatkan hilangnya Mitra.Pelanggan Bahwa, sehingga apabila dinilai dengan uang kiranya tidak berlebihan apabila **PENGUGAT** menuntut ganti rugi kerugian **MORIL** ini dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

16. Bahwa agar PARA **TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar apabila **PENGUGAT** memohon agar PARA **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak adanya putusan;

b) Perbuatan Menimbulkan Kerugian pada PENGUGAT

1. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2023 saat Para Tergugat mengambil gambar barang yang akan didistribusikan kepada Mitra.Pelanggan tepatnya di desa Gemba tanpa di sengaja Para Tergugat mengambil gambar (Foto) barang yang memang bukan milik Penggugat yakni Susu Omela sejumlah 8 (Delapan) Karton yang dimana saat dilakukan pemuatan pada tanggal 02 Desember 2023 tidak ada Susu Omela yang dibawa, dan ketika di cek pada Nota yang dicatat pada Perusahaan tidak ada barang Susu Omela yang tercatat;
2. Bahwa, saat Penggugat mengetahui terkait perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Para Tergugat bukannya mendistribusikan barang-barang milik Penggugat malah Para Tergugat mendirtibusikan atau menjual barang milik orang lain dengan menggunakan fasilitas milik Penggugat;

3. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut sehingga seluruh barang-barang yang akan didistribusikan/dijual kepada Mitra di Daerah Seram tepatnya Desa Gemba, kairatu dan Piru dengan jumlah 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak terlaksana yang menjadi kerugian Materiil saat itu bagi Penggugat ditambah seluruh barang-barang sembako yang saat itu dibawa, menjadi rusak dan tidak layak untuk di distribusikan kembali kepada Mitra/Pelanggan;
4. Bahwa, perlu juga Penggugat sampaikan nominal 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) harusnya Penggugat terima, karena sebagaimana Penggugat sampaikan pada Poin 3 (Tiga) di atas seluruh barang yang keluar dari CV. Bahagia Baru untuk di jual atau di ditribusikan kepada Mitra/langganan pastinya seluruh barang tersebut habis terjual dan dari penjualan tersebut Penggugat mendapat keuntungan atas penjualan barang tersebut;
5. Bahwa, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga seluruh barang yang keluar untuk didistribusikan kepada Mitra/Pelanggan Penggugat di daerah Gemba, Piru dan Kairatu dengan nilai 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang harusnya diterima oleh Penggugat tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat itu sendiri;

c) Kerugian yang PENGUGAT Derita

1. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang tidak jadi di distribusikan kepada Mitra/ Pelanggan pada tanggal 02 Desember 2023 senilai Rp. 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - Biaya Transport dan bensin senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Biaya Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat senilai Rp. 205.710.224 (Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

B. Kerugian Moril

Bahwa, kerugian ini tidak dapat dihitung dengan jumlah uang, karena menyangkut kegiatan Penjualan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** menjadi terganggu, dan mengakibatkan preseden buruk bagi **PENGUGAT** seterusnya di khawatirkan menimbulkan ketidak percayaan dari Para Mitra/Pelanggan bahkan mengakibatkan hilangnya Mitra.Pelanggan Bahwa, sehingga apabila dinilai dengan uang kiranya tidak berlebihan apabila **PENGUGAT** menuntut ganti rugi kerugian **MORIL** ini dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

d) Uraian lainnya

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat/akta otentik dan tidak terbantahkan oleh **PARA TERGUGAT**, adapun Bukti-Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bahagia Baru Nomor 18 Tanggal 14 Mei 2024
2. P-2 : Surat Keterangan atas nama **James Renhard Walalayo (Tergugat I)**
3. P-3 : Surat Keterangan atas nama **Jafar Assagaf (Tergugat II)**

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



4. P-4 : Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp. 97.894.876
5. P-5 : Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp. 7.635.348
6. P-6 : Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp. 55.180.000
7. P-7 : Foto barang-barang yang rusak
8. P-8 : Foto Barang susu omella yang diangkut oleh Para Tergugat yang bukan milik Penggugat

Berdasarkan dalil dan fakta yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang merugikan **PENGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian Moril dan Materil ;
 - A. **KERUGIAN MORIL** sebesar = Rp. 100.000.000,-
 - B. **KERUGIAN MATERIL** sebesar = Rp. 205.710.224,-
 - Total Kerugian Moril dan Materil = Rp. 305.710.224,- (Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);**
4. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak adanya putusan di Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya keberatan dari Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memebrikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) untuk kepentingan Penggugat;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kemuka persidangan dengan di dampingi oleh penasihat hukumnya sedangkan Tergugat hadir di persidangan adalah penasihat hukumnya.

Menimbang, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat mengatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat maka para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Desember 2024 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka romawi III yaitu mengenai Alasan Gugatan pada bagian huruf a terkait dengan dalil **Kronologis dari Perbuatan**, ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa kronologis perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat?, apakah perbuatan Para Tergugat telah melanggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah perbuatan Para Tergugat melanggar Peraturan Perusahaan?, sehingga disimpulkan bahwa Para Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
 - 2.2. Bahwa uraian kronologis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 Para Tergugat yang saat itu masih berstatus sebagai karyawan Penggugat ditugasi oleh Penggugat untuk melakukan kegiatan penjualan barang sembako di Pulau Seram, hal tersebut disebut dikenal dengan nama kegiatan kanvas di Pulau Seram;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah dari Penggugat, maka Para Tergugat membawah mobil box Penggugat ke bagian gudang guna dilakukan pemuatan barang-barang sembako yang dikerjakan oleh buruh dan staf Penggugat untuk mengangkut barang ke dalam mobil box dan mencatat barang-barang sembako tersebut;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



- Bahwa setelah semua barang-barang sembako sudah termuat dalam mobil box Penggugat, selanjutnya Para Tergugat diberikan uang jalan oleh Penggugat hanya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) saja, yang kemudian oleh Para Tergugat menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada mobil box Penggugat dan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi digunakan untuk membeli tiket keberangkatan kapa feri dari Pelabuhan Hunimua menuju Pelabuhan Waipirit serta digunakan untuk uang makan minum Para Tergugat, dengan demikian **tidak benar dalil gugatan Penggugat mengenai pemberian biaya transport yaitu sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah);**
- Bahwa sebelum Para Tergugat berangkat dari Kota Ambon ke Pulau Seram, **Tergugat II yang merupakan Seles andalan dari Tergugat ditelpon oleh seorang pelanggan di Pulau Seram untuk mengorder Susu Omela, karena pelanggan tahu bahwa selama ini Penggugat adalah Distributor Susu Omela** padahal nyatanya Penggugat sudah putus kerja sama dengan prodak Susu Omela sehingga pada saat itu Tergugat tidak menyediakan Susu Omela lagi;
- **Bahwa untuk menjaga kepercayaan pelanggan setia Penggugat yang ada di Pulau Seram**, yang sebelumnya pada beberapa kesempatan juga mengorder prodak Susu Omela dari Penggugat, maka kemudian Penggugat pernah membeli prodak Susu Omela dari Alfamidi dan menyuruh Para Tergugat membawa prodak Susu Omela dari Alfamidi tersebut untuk dijual ke pelanggan di Pulau Seram, **seolah-olah Penggugat masih bekerja sama dengan prodak Susu Omela dan susu tersebut berasal dari perusahaan Penggugat;**
- Bahwa kemudian untuk menjaga kepercayaan pelangggan setia Penggugat tersebut maka Para Tergugat juga melakukan hal yang sama yaitu membeli prodak Susu Omela dari perusahaan distributor lain untuk memenuhi pesanan pelanggan setia Penggugat di Pulau Seram karena pelanggan setia tersebut bukan saja mengorder prodak susu omela saja, namun pelanggan setia tersebut juga memesan barang-barang sembako lainnya yang berasal dari perusahaan **diskributor Penggugat**, sehingga jika Para Tergugat tidak memenuhi permintaan dari pelanggan setia tersebut maka Penggugat akan kehilangan kepercayaan pelanggan setia di Pulau Seram;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2023 Para Tergugat kemudian berangkat ke Pulau Seram dengan mobil box milik Penggugat yang sebelumnya sudah terisi sembako yang berasal dari perusahaan Penggugat dan prodak susu omela pesanan dari pelanggan setia Penggugat di Pulau Seram;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 setelah Para Tergugat sampai di Pulau Seram, Para Tergugat kemudian baru saja melakukan kegiatan penjualan barang semoga Tergugat di daerah Pasar Gempa dan Para Tergugat baru saja menurunkan sembako tersebut di beberapa toko, yang mana kebetulan Tergugat II memfoto kegiatan penjualan tersebut dan tak disengaja foto tersebut terdapat foto prodak susu omela yang masih berada di dalam mobil box sehingga ketika Tergugat II mengirimkan foto tersebut kepada Penggugat, akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat ada membawa prodak lain yang bukan berasal dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa **setelah Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat ada membawa prodak lain yang bukan berasal dari perusahaan Penggugat, maka pada saat itu Penggugat sangat marah dan saat-saat itu juga Penggugat memerintahkan Para Tergugat untuk segera kembali pulang ke Ambon.** Padahal saat itu Para Tergugat akan mengantarkan pesanan sembako milik perusahaan Penggugat kepada pelanggan lain di beberapa toko sehingga Para Tergugat ada berniat untuk menjual habis sembako Penggugat terlebih dahulu barulah Para Tergugat pulang ke Ambon karena sudah terjalanjur berada di Pulau Seram, **akan tetapi Penggugat tetap bersih keras untuk menyuruh Para Tergugat agar saat itu juga pulang kembali ke Ambon;**
- Bahwa **oleh karena perintah dan desakan dari Penggugat itulah maka Para Tergugat yang adalah karyawan biasa rendahanpun, tak kuasa melawan perintah Penggugat, akhirnya Para Tergugat pada saat itu juga pulang dari Pulau Seram ke kota Ambon, padahal Para Tergugat juga meminta izin untuk menjual barang-barang milik Penggugat sampai habis barulah Para Tergugat pulang kembali ke Ambon namun Penggugat tidak mau tahu, Penggugat tetap memerintahkan Para Tergugat untuk pulang ke Ambon saat-saat itu juga, akhirnya atas perintah Penggugat maka Para Tergugat pulang ke Ambon pada saat itu juga;**
- Bahwa setelah Para Tergugat sampai di Ambon, maka Para Tergugat mengembalikan semua barang-barang sembako milik Penggugat kepada Penggugat yang mana semua

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



barang tersebut diturunkan gudang Penggugat oleh buruh dan staf Penggugat melakukan pengecekan serta serahterima barang sehingga secara resmi semua barang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan baik dan tanpa kekurangan apapun, termasuk Para Tergugat juga mengembalikan sejumlah uang hasil penjualan di beberapa toko serta pengembalian yang sisa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi digunakan untuk membeli tiket keberangkatan kapa feri dari Pelabuhan Hunimua menuju Pelabuhan Waipirit, semua dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa setelah itu Penggugat tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan Upah bulan Desember 2023 kepada Para Tergugat serta Para Tergugat tidak diberikan Pekerjaan oleh Penggugat padahal Para Tergugat masuk kerja seperti biasanya, sehingga pada bulan Januari 2024 Para Tergugat menyampaikan Pengaduan kepada Disnaker untuk menuntut hak-hak dari Para Tergugat sampai kemudian Para Tergugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja ke Pengadilan Negeri Ambon, disitulah baru Penggugat menuntut kerugian Penggugat yang mana semua tuntutan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
- 2.3. Bahwa kronologis perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dipertanyakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat? Apakah Para Tergugat melanggar perintah Penggugat? Sementara Penggugat tidak pernah melarang Para Tergugat untuk membawah prodak susu omela kepada pelanggan di Pulau Seram, karena faktanya Penggugat juga pernah membeli prodak susu omela dari distributor lain, yang kemudian seolah-olah prodak susu omela tersebut berasal dari Penggugat kemudian Penggugat menyuruh Para Tergugat untuk diantarakan prodak susu omela tersebut ke Pulau Seram dan selama itu tidak pernah ada masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- 2.4. Bahwa masih terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum, maka dipertanyakan juga oleh Para Targugat, apakah Para Tergugat adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan Peraturan Perusahaan? Sementara pada saat kejadian tersebut, tidak pernah ada Peraturan Perusahaan, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
- 2.5. Bahwa apabila dalil kerugian yang diderita oleh Penggugat hanya didasarkan pada tidak terlaksananya penjualan di Pulau Seram, sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat. **Kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut tentu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang memerintahkan Para Tergugat untuk segera pulang dari Pulau Seram**

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



kembali ke Ambon pada saat itu juga, setelah Penggugat mengetahui Para Tergugat ada membawah prodak susu omela untuk dijual di Pulau Seram, padahal saat itu Para Tergugat akan mengantarkan pesanan sembako milik perusahaan Penggugat kepada pelanggan lain di beberapa toko sehigga Para Tergugat ada berniat untuk menjual habis sembako Penggugat barulah pulang ke Ambon karena sudah terjalanjur berada di Pulau Seram, **akan tetapi Penggugat tetap bersih keras untuk menyuruh Para Tergugat agar saat itu juga pulang kembali ke Ambon**;

- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka demikian dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka romawi III yaitu mengenai Alasan Gugatan pada bagian huruf b terkait dengan dalil **Perbuatan Menimbulkan Kerugian pada Penggugat**, ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa dari rangkaian kronologis yang diuraikan oleh Para Tergugat diatas, tentunya tidak ada suatu perbuatan dari Para Tergugat yang merugikan Penggugat karena pada faktanya Para Tergugat ada melakukan penjualan prodak milik Penggugat di Pulau Seram tepatnya di daerah gemba dan sudah laku terjual beberapa prodak milik Penggugat, akan saja ketika Para Tergugat melaporkan kegiatan penjualan dengan cara mengirimkan foto kegiatan menurunkan barang dari mobil box, dari situlah ketahuan bahwa Para Tergugat ada membawah prodak susu omela yang bukan berasal dari Penggugat;
 - 3.2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat sangat marah dan **Penggugat langsung pada saat itu memerintahkan untuk menghentikan penjualan dan segera pulang ke Ambon pada saat-saat itu juga**, padahal saat itu Para Tergugat akan mengantarkan pesanan sembako milik perusahaan Penggugat kepada pelanggan lain di beberapa toko sehigga Para Tergugat ada berniat untuk menjual habis sembako Penggugat barulah pulang ke Ambon karena sudah terjalanjur berada di Pulau Seram, **akan tetapi Penggugat tetap bersih keras untuk menyuruh Para Tergugat agar saat itu juga pulang kembali ke Ambon**;
 - 3.3. Bahwa setelah Para Tergugat sampai di Ambon, maka **Para Tergugat mengembalikan semua barang-barang sembako milik Penggugat kepada Penggugat yang mana semua barang tersebut diturunkan pada gudang dan staf**

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Penggugat melakukan pengecekan serta serahterima barang sehingga secara resmi semua barang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan baik dan tanpa kekurangan apapun, termasuk Para Tergugat mengembalikan sejumlah uang hasil penjualan di beberapa toko serta pengembalian yang sisa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi digunakan untuk membeli tiket keberangkatan kapa feri dari Pelabuhan Hunimua menuju Pelabuhan Waipirit, semua dikembalikan kepada Penggugat tanpa kekurangan suatu apapun;

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat mengenai Perbuatan Menimbulkan Kerugian pada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati Para Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka romawi III yaitu mengenai Alasan Gugatan pada bagian huruf c terkait dengan dalil **Kerugian Materiil dan Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat**, ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa Penggugat menyampaikan dalil kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tidak terlaksananya penjualan barang-barang sembako Penggugat di Pulau Seram sebesar Rp. 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) adalah tidak berdasar menurut hukum karena Penggugat sendirilah yang memerintahkan Para Tergugat untuk pulang dari Pulau Seram ke Ambon setelah Penggugat mengetahui Para Tergugat ada memuat prodak susu omela dalam mobil box Penggugat, sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat sebelumnya;
- 4.2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan ada kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu rupa biaya transport sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah tidak mendasar menurut hukum karena pada faktanya Para Tergugat hanya diberikan uang transport sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Para Tergugat menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada mobil box Penggugat dan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi digunakan untuk membeli tiket keberangkatan kapa feri dari Pelabuhan Hunimua menuju Pelabuhan Waipirit serta digunakan untuk uang makan;
- 4.3. Bahwa Penggugat juga ada mendalilkan ada kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan perhitungan Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), maka perlu dipertanyakan bahwa

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



terkait dengan hal tersebut Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) dalam perkara apa yang dimaksudkan oleh Penggugat, apabila yang diperhitungkan oleh Penggugat adalah Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Nomor **6/Pdt.G-Sus-PHI/2024/PN Amb**, hal tersebut adalah konsekuensi hukum dari beperkara di Pengadilan karena Para Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk menggunakan Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) dalam perkara PHI tersebut, sehingga tidak dibenarkan menurut hukum Penggugat mendalilkan pengeluaran Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) tersebut sebagai bagian dari kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada saja; bahwa pada fakta lain juga yaitu mantan Pengacara (Kuasa Hukum) Penggugat menyampaikan bahwa Jasa Pengacara (Kuasa Hukum) yang diberikan oleh Penggugat kepadanya saat menangani perkara PHI bukanlah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itupun dibayar secara berangsur atau mencicil oleh Penggugat kepada mantan Pengacaranya;

- 4.4. Bahwa sementara itu mengenai dalil Penggugat tentang kerugian moril yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah tidak mendasar menurut hukum karena Penggugatlah yang menyebabkan diri Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril. Anda saja pada saat itu Penggugat tidak memerintahkan Para Tergugat untuk pulang ke Ambon pada saat itu juga maka Para Tergugat akan tetap bekerja menyelesaikan penjualan barang-barang sembako milik Penggugat di Pulau Seram, namun karena Penggugat dengan tegas dan memasuk Para Tergugat untuk pulang kembali ke Ambon maka tidak terlaksananya penjualan barang-barang sembako di Pulau Seram atas keinginan serta perintah dari Penggugat itu sendiri, bukan disebabkan oleh Para Tergugat sehingga tidak pantas Penggugat menuntut kerugian materiil maupun moril apalagi sampai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) karena tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada;
5. Bahwa uraian bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat diatas, maka baik dalil posita gugatan maupun petitum gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga dengan penuh kerendahan hati Para Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa bersama ini disampaikan pihak **James Reinhard Walalayo** yang sebelum disebut sebagai **Tergugat I**, dalam gugatan ini selanjutnya akan

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



disebut sebagai **Penggugat I Rekonvensi** dan **Jafar Assagaf** yang sebelumnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat II Rekonvensi** sehingga **Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi secara bersama-sama** akan disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**; dan **CV. Bahagia Baru** yang sebelumnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat Rekonvensi merupakan Karyawan Tergugat Rekonvensi yang mana pada tanggal 04 Desember 2023 Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan tugas dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan penjualan barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram akan tetapi pada saat itu Para Penggugat Rekonvensi ada juga menaikan prodak susu omela sebanyak 10 (sepuluh) karton yang dibeli oleh Para Penggugat Rekonvensi dari distributor lain karena pada saat itu ada pelanggan setia Tergugat Rekonvensi yang memesan prodak susu omela dari Penggugat II Rekonvensi yang merupakan Seles andalan dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dulunya Tergugat Rekonvensi ada bekerja sama dengan prodak susu omele sehingga Tergugat Rekonvensi menjadi distributor resmi prodak susu omele di Maluku yang mana hal tersebut sudah melekat pada ingatan para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram, sehingga apabila para pengan mau mengorder atau memesan prodak susu omele maka para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi tersebut selalu menghubungi Seles dari Tergugat Rekonvensi untuk mengorder atau memesan prodak susu omele tersebut, sehingga Penggugat II Rekonvensi sebagai Seles terbaik dari Tergugat Rekonvensi tentunya berusaha menjaga kepercayaan pelanggan setia Tergugat Rekonvensi yang ada di Pulau Seram oleh karena itu Para Penggugat kemudian membawah prodak susu omele bersamaan dengan barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi untuk dijual di Pulau Seram karena para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi bukan saja membeli prodak susu omele saja tetapi bersamaan dengan itu juga para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram juga ada membeli prodak barang-barang sembako lain milik Tergugat Rekonvensi sehingga hal tersebut sangat menguntungkan penjualan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengetahui Para Penggugat Rekonvensi ada membawah prodak lain yang bukan berasal dari Tergugat Rekonvensi yaitu prodak susu omela untuk dijual bersamaan di Pulau Seram, maka Tergugat Rekonvensi menjadi sangat marah dan langsung menyuruh Para Penggugat Rekonvensi menghentikan seluruh aktifitas penjualan pada saat itu juga yaitu tanggal 04 Desember 2023 dan seketika itu Tergugat Rekonvensi memrintahkan Para Penggugat Rekonvensi untuk pulang kembali ke Ambon dengan membawah semua barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi dan mengembalikan semua barang-barang sembako tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun, padahal Para Penggugat Rekonvensi masih bersemangat untuk menjual barang-

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



barang sembako milik Tergugat Rekonvensi sampai habis terjual di Pulau Seram, akan tetapi sudah diperintahkan pulang ke Ambon, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi menuruti perintah Tergugat Rekonvensi saja dan setelah sampai di Ambon, Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan semua barang-barang sembako tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun termasuk mengembalikan uang-uang hasil penjualan saat itu;

5. Bahwa setelah kejadian tanggal 04 Desember 2023 tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat Rekonvensi sehingga sekalipun Para Penggugat Rekonvensi masuk kerja seperti biasanya setiap hari, akan tetapi Tergugat Rekonvensi melarang Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan aktifitas pekerjaan di Kantor Tergugat Rekonvensi, akibat hal tersebut maka pada saat Penggugat I Rekonvensi akan meminta haknya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Natal tahun 2023 dari Tergugat Rekonvensi namun oleh Tergugat Rekonvensi menyampaikan harus tanda tangan Pengunduran Diri dulu baru bisa mendapatkan THR Natal tahun 2023, akan tetapi Penggugat I Rekonvensi tidak bersedia menandatangani Surat Pengunduran Diri tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan Upah bulan Desember kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa akibat permasalahan yang dterjadi diantara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut maka pada bulan Januari 2024 Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan proses mediasi selama 6 (enam) bulan sejak Januari s/d bulan Juni 2024, Para Penggugat Rekonvensi masih tetap dianggap sebagai karyawan dari Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah melakukan PHK kepada Para Penggugat Rekonvensi secara resmi karena Tergugat Rekonvensi menganggap tidak ada Surat PHK yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak ada permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2023 s/d dilakukan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Para Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan Upah walaupun dinggap masih sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut disebut dengan **Upah Proses**;
8. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi selama proses mediasi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sebagai **Upah Proses** adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum** karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melanggar

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

9. Bahwa mengenai Upah Proses ini, telah ditegaskan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Upah Proses dihitung sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka **Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung menyepakati tahun 2015 menyepakati bahwa terkait dengan Upah Proses, maka isi amar amar putusan adalah “MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (ENAM) BULAN”**. Kesepakatan tersebut ditungkan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;**
10. Bahwa salah satu kewajiban Pengusaha adalah memberikan Upah kepada Pekerja dalam hal ini kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi dinilai telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi dari aspek kerugian materiil yaitu sebesar 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan dengan penuh kerendahan hati Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1) Penggugat I Rekonvensi JAMES RENHARD WALALAYO

Gaji Pokok	: Rp. 3.200.000	
Ganti Kerugian	: Rp. 3.200.000 x 6	= Rp.
19.200.000		

Terbilang : Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah

2) Penggugat JAFAR ASSAGAF

Gaji Pokok	: Rp. 3.500.000	
Ganti Kerugian	: Rp. 3.500.000 x 6	= Rp.
21.000.000		

Terbilang : Dua puluh satu juta rupiah

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa dengan adanya permasalahan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ini maka Para Penggugat sangat disibukan serta menambah beban pikiran karena Para Penggugat Rekonvensi menjadi malu ketika lingkungan kerja Para Penggugat Rekonvensi berpresepsi bahwa Para Penggugat ada melakukan suatu kesalahan besar seperti melakukan pencurian uang

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak dibayarkan Upah oleh Tergugat Rekonvensi yang mana hal tersebut sangat mengganggu Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak berlebihan **Para Penggugat Rekonvensi menaksir kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);**

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1) Penggugat I Rekonvensi **JAMES RENHARD WALALAYO**

Gaji Pokok : Rp. 3.200.000
Ganti Kerugian : Rp. 3.200.000 x 6 = Rp.
19.200.000

Terbilang : Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah

2) Penggugat **JAFAR ASSAGAF**

Gaji Pokok : Rp. 3.500.000
Ganti Kerugian : Rp. 3.500.000 x 6 = Rp.
21.000.000

Terbilang : Dua puluh satu juta rupiah

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menaksir kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Bahagia Baru Nomor.18,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan atas nama Jafar Assagaf (Tergugat I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan atas nama James Walalayo (Tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp.97.894.876, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp.7.635.876, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Nota Penjualan tertanggal 02/12/2023 senilai Rp.55.180.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Gambar sebagian barang-barang yang rusak akibat tidak didistribusikan,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Gambar sebagian barang-barang yang rusak akibat tidak didistribusikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli gambar susu omella yang dimuat dan dijual Para Tergugat yang bukan milik dari Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-7, P-8, P-9 adalah surat bukti yang di copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengaduan tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Panggilan Klarifikasi Nomor: 500/15.14/13/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.2;
3. Foto copy sesuai asli Panggilan Mediasi ke I (satu) Nomor:500/15.14/60/2024 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -3;
4. Foto copy sesuai asli Panggilan Mediasi ke I (dua) Nomor:500/15.14/60/2024 tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Kerja dari CV.Bahagia Baru kepada Penggugat I yaitu James Reinhard Walalayo tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Tanggapan Surat Panggilan Kerja tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -6;
7. Foto copy sesuai asli Panggilan Mediasi ke III (tiga) Nomor:500/15.14/209/2024 tanggal 17 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -7;
8. Foto copy sesuai asli anjuran Nomor:500/15.15.3/351 tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -9;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:6/Pdt.G-Sus-PHI/2024/PN Amb tanggal 20 Oktober 2024 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat adalah sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi VICTOR MARIOS,

- Bahwa saksi memberikan kesaksian karena masalah Tergugat menjual barang perusahaan;
- Bahwa Tergugat jual barang merek susu Omela milik perusahaan lain yang di muat di mobil milik Penggugat.
- Bahwa kejadian pemuatan barang pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Gempa Seram Barat;
- Bahwa barang-barang perusahaan yang dimuat antara lain Marjan, mama suka dan lain-lain;
- Bahwa saksi kerja di CV.Bahagia Baru;
- Bahwa barang di Mobil Kanvas Bapak Jafar barang-barangnya selalu habis karena merupakan barang pesanan;
- Bahwa saksi kerja di bagian Gudang;
- Bahwa nominal barang yang dimuat oleh Tergugat sekitar Rp 100.000.000,- lebih ;
- Bahwa saksi pernah melihat nota dan nota yang di perlihatkan itu benar.
- Bahwa para Tergugat memuat barang milik Mitra
- Bahwa barang yang di kanvas seluruhnya dipulangkan;
- Bahwa barang-barang yang dipulangkan oleh tergugat ada yang rusak dan saksi lupa barang apa saja.
- Bahwa barang dimuat untuk kanvas harus utuh karena kalau lecet sedikit saja tidak diterima;
- Bahwa ada biaya transport kalau ke seram dan ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai transpor;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat saksi tidak pernah lihat tapi pernah dengar
- Bahwa Barang yang rusak dikembalikan ke distributor ;
- Bahwa Barang-barang yang rusak dipisahkan dan dijual lagi tergantung instruksi ;
- Bahwa Intinya barang yang dibawa tidak bisa dijual lagi;
- Bahwa Tergugat muat barang yang bukan milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat balik karena disuruh oleh Bos yang bernama Yeni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas Yeni di perusahaan sebagai apa;
- Bahwa Ibu Yeni telepon Tergugat untuk pulang;
- Bahwa CV.Bahagia Baru pernah mitra dengan susu Omela dan putus hubungan pada bulan Mei 2023.
- Bahwa Ketika dalam perjalanan ada barang yang rusak maka dilaporkan ke bos;
- Bahwa Jafar adalah staf andalan dan sekarang sudah di PHK;
- Bahwa sidang perkara PHI Tergugat 2 menang dan perusahaan harus membayar pesangon;
- Bahwa awal pemuatan tidak ada barang dari luar seperti misalnya susu omela;
- Bahwa barang yang diselipkan berupa susu omela sebanyak 8 kardus;;
- Bahwa Tergugat I dan II kerja di CV.Bahagia Baru;
- Bahwa Saat di Seram ada kedapatan barang yang dimuat bukan milik CV.Bahagia Baru sehingga di suruh kembali.
- Bahwa barang yang diangkut milik PT.Tri Samudera seperti susu omela dan di angkut pakai mobil Kanvas milik perusahaan .
- Bahwa akibat perbuatanTergugat, Penggugat dirugikan;
- Bahwa Tanpa sadar Tergugat foto susu omela tersebut sehingga Penggugat bisa tahu;

2.Saksi **NURLAILA BUGIS,**

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Masalah Tergugat menjual barang perusahaan;
- Bahwa Tergugat jual barang merek Omell;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pemuatan barang pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Gempa Seram Barat;
- Bahwa barang-barang perusahaan yang dimuat antara lain Marjan, mama suka dan lain-lain;
- Bahwa saksi kerja di CV.Bahagia Baru;
- Bahwa barang di Mobil Kanvas Bapak Jafar barang-barangnya selalu habis karena merupakan barang pesanan;
- Bahwa saksi kerja di bagian Gudang;
- Bahwa nominal barang yang dimuat oleh Tergugat sekitar Rp 100.000.000,- lebih ;
- Bahwa saksi pernah melihat nota dan nota yang di perlihatkan itu benar.
- Bahwa para Tergugat memuat barang milik Mitra
- Bahwa barang yang di kanvas seluruhnya dipulangkan;
- Bahwa barang-barang yang dipulangkan oleh tergugat ada yang rusak dan saksi lupa barang apa saja.
- Bahwa barang dimuat untuk kanvas harus utuh karena kalau lecet sedikit saja tidak diterima;
- Bahwa ada biaya transport kalau ke seram dan ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai transpor;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat saksi tidak pernah lihat tapi pernah dengar
- Bahwa Barang yang rusak dikembalikan ke distributor ;
- Bahwa Barang-barang yang rusak dipisahkan dan dijual lagi tergantung instruksi ;
- Bahwa Intinya barang yang dibawa tidak bisa dijual lagi;
- Bahwa Tergugat muat barang yang bukan milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat balik karena disuruh oleh Bos yang bernama Yeni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas Yeni di perusahaan sebagai apa;
- Bahwa Ibu Yeni telepon Tergugat untuk pulang;
- Bahwa CV.Bahagia Baru pernah mitra dengan susu Omela dan putus hubungan pada bulan Mei 2023.
- Bahwa Ketika dalam perjalanan ada barang yang rusak maka dilaporkan ke bos;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jafar adalah staf andalan dan sekarang sudah di PHK;
- Bahwa sidang perkara PHI Tergugat 2 menang dan perusahaan harus membayar pesangon;
- Bahwa awal pemuatan tidak ada barang dari luar seperti misalnya susu omela;
- Bahwa barang yang diselipkan berupa susu omela sebanyak 8 kardus;;
- Bahwa Tergugat I dan II kerja di CV.Bahagia Baru;
- Bahwa Saat di Seram ada kedapatan barang yang dimuat bukan milik CV.Bahagia Baru sehingga di suruh kembali.
- Bahwa barang yang diangkut milik PT.Tri Samudera seperti susu omela dan di angkut pakai mobil Kanvas milik perusahaan .
- Bahwa akibat perbuatanTergugat, Penggugat dirugikan;
- Bahwa Tanpa sadar Tergugat foto susu omela tersebut sehingga Penggugat bisa dirugikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi **VICTOR PAULUS LIKUMAHUA,**

- Bahwa saksi pernah kerja di CV.Bahagia Baru;
- Bahwa saksi kerja di CV.Bahagia Baru pada bulan November 2022 dan berhenti kerja pada 23 Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat pernah diminta untuk jual barang-barang Penggugat di Seram;
- Bahwa barang-barang dibawa kemudian dijual /ditawarkan sistemnya kanvas;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal barang-barang yang dimuat kanvas tersebut;
- Bahwa saksi barang-barang yang dibawa kanvas oleh Tergugat tidak habis dijual;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sudah dalam kota dan tugas saksi tiap jam 9 ke toko di belakang Amplas bersama ibu Yeni;
- Bahwa saat itu saksi ada dengar ibu Yeni marah-marah ;
- Bahwa Yang saksi tahu ibu Yeni telepon Pak James dan suruh balik ke Ambon;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat balik ke Ambon saksi tahu barang-barang yang dibawa kanvas tersebut masih ada;
- Bahwa Ada orang yang khusus untuk turunkan barang yaitu buruh dan orang yang merupakan tangan kanan bos;
- Bahwa biasanya dilakukan pengecekan barang ;
- Bahwa Tujuan dicek untuk memastikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya dengar sepintas soal masalah susu omela sehingga para Tergugat disuruh pulang ;
- Bahwa CV.Bahagia Baru pernah jual susu omela ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk beli susu omela dilorong arab dan muat oleh mobil perusahaan sebanyak 11 karton dan diketahui oleh bos dan tidak ada masalah;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat gara-gara susu omela;
- Bahwa susu omela yang dimuat bukan milik Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat disuruh balik yang saksi dengar karena masalah susu karena Tergugat muat susu milik orang lain;
- Bahwa benar, Bos pernah suruh saksi untuk beli susu omela di lorong arab;
- Bahwa para Tergugat muat barang yang bukan perintah dari bos;
- Bahwa saksi tidak tahu saat disuruh balik semua barang belum terjual tapi yang saksi lihat barang masih banyak belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi dengar lewat telepon bahwa para Tergugat ada membawa susu omela;
- Bahwa Susu Omella bukan dari perusahaan milik Penggugat tetapi dari luar;

2. Saksi **NESYA JERMIA**,;

- Bahwa saksi tahu para Tergugat digugat oleh Penggugat karena saksi tahu setiap masalah di kantor suami saksi;
- Bahwa suami saksi bilang Pak James ada masalah terkait susu omela;
- Bahwa Suami saksi bilang katanya Pak James ada muat susu omela lalu bos telepon marah-marah bilang kenapa muat susu omela;
- Bahwa Pak James bilang sudah pulang tetapi barang-barang semua tidak terjual;
- Bahwa suami saksi kerja sebagai driver/sopir;
- Bahwa barang-barang dijual ada yang laku dan ada yang tidak laku;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jikalau barang tidak laku tidak ada ganti rugi seperti yang suami saksi alami;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang di catat di dalam berita acara persidangan telah pula ikut di pertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa, Pada Tanggal 02 Desember 2023 Para Tergugat ditugaskan oleh Penggugat untuk mendistribusikan barang sembako kepada Mitra atau Langganan Penggugat yang berada di pulau Seram tepatnya di daerah Gemba, Kairatu dan Piru;
- Bahwa, adapun barang-barang sembako milik Penggugat yang di bawa oleh Para Tergugat bernilai Rp. 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan apabila barang-barang tersebut dinyatakan terjual maka Penggugat akan mendapat keuntungan.
- Bahwa, tepatnya di tanggal 03 Desember 2023, Para Tergugat berangkat menuju Seram lokasi pertama Para Tergugat adalah Desa Gemba;
- Bahwa, tepatnya tanggal 04 Desember 2024 Para Tergugat melakukan Distribusi awal pada Mitra atau langganan di Desa Gemba, seperti biasanya sebelum menurunkan barang yang akan di distribusikan kepada Mitra/Langganan Para Tergugat wajib mengambil gambar (Foto) barang-barang yang akan di ditribusikan kepada Mitra/ langganan di daerah tersebut dan foto tersebut dikirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat Para Tergugat mengambil gambar (Foto) tanpa di sengaja Para Tergugat mengambil gambar (Foto) barang yang memang bukan milik Penggugat yakni Susu omela sejumlah 8 (Delapan) Karton

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana saat dilakukan pemuatan pada tanggal 02 Desember 2023 tidak ada Susu omela yang dibawa, dan ketika di cek pada Nota yang dicatat pada Perusahaan tidak ada barang Susu Omela yang tercatat;

- Bahwa Penggugat mengetahui terkait perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana Para Tergugat bukannya mendistribusikan barang-barang milik Penggugat malah Para Tergugat mendistribusikan atau menjual barang milik orang lain dengan menggunakan fasilitas milik Penggugat;
- Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut sehingga seluruh barang-barang yang akan didistribusikan/dijual kepada Mitra di Daerah Seram tepatnya Desa Gemba, Kairatu dan Piru dengan jumlah 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak terlaksana yang menjadi kerugian Materiil saat itu bagi Penggugat ditambah seluruh barang-barang sembako yang saat itu dibawa, menjadi rusak dan tidak layak untuk di distribusikan kembali kepada Mitra/Pelanggan;
- Bahwa, perlu juga Penggugat sampaikan nominal 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) harusnya Penggugat terima, karena sebagaimana Penggugat sampaikan pada Poin 3 (Tiga) di atas seluruh barang yang keluar dari CV. Bahagia Baru untuk di jual atau di ditribusikan kepada Mitra/langganan pastinya seluruh barang tersebut habis terjual dan dari penjualan tersebut Penggugat mendapat keuntungan atas penjualan barang tersebut;
- Bahwa, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga seluruh barang yang keluar untuk didistribusikan kepada Mitra/Pelanggan Penggugat di daerah Gemba, Piru dan Kairatu dengan nilai 160.710.224 (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang harusnya diterima oleh Penggugat tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , para Tergugat pada tanggal 20 Desember telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ.

Dalam Perkara Pokok.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember , para Tergugat yang masih berstatus sebagai karyawan Penggugat ditugaskan untuk melakukan kegiatan

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



penjualan barang sembakau di pulau Seram dengan membawa mobil Box membawabarang-barang sembako dan berangkat pada tanggal 4 Desember 2023.

- Bahwa sebelum berangkat Tergugat II di telpon oleh seorang pelanggan di pulau Seram untuk mengorder susu Omela yang sudah di sediakan oleh Penggugat sehingga untuk menjaga kepercayaan pelanggan maka para Tergugat membeli produk susu Omela dari Perusahaan lain untuk memenuhi pesanan pelanggan setia di pulau Seram.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 setelah Para Tergugat sampai di Pulau Seram, Para Tergugat kemudian baru saja melakukan kegiatan penjualan barang semoga Tergugat di daerah Pasar Gempa dan Para Tergugat baru saja menurunkan sembako tersebut di beberapa toko, yang mana kebetulan Tergugat II memfoto kegiatan penjualan tersebut dan tak disengaja foto tersebut terdapat foto prodak susu omela yang masih berada di dalam mobil box sehingga ketika Tergugat II mengikriskan foto tersebut kepada Penggugat, akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat ada membawa prodak lain yang bukan berasal dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat ada membawa prodak lain yang bukan berasal dari perusahaan Penggugat, maka pada saat itu Penggugat sangat marah dan saat-saat itu juga Penggugat memerintahkan Para Tergugat untuk segera kembali pulang ke Ambon.
- Bahwa setelah Para Tergugat sampai di Ambon, maka Para Tergugat mengembalikan semua barang-barang sembako milik Penggugat kepada Penggugat yang mana semua barang tersebut diturunkan pada gudang dan staf Penggugat melakukan pengecekan serta serahterima barang sehingga secara resmi semua barang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan baik dan tanpa kekurangan apapun, termasuk Para Tergugat mengembalikan sejumlah uang hasil penjualan di beberapa toko serta pengembalian yang sisa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi digunakan untuk membeli tiket keberangkatan kapa feri dari Pelabuhan Hunimua menuju Pelabuhan Waipirit, semua dikembalikan kepada Penggugat tanpa kekurangan suatu apapun dengan demikian menurut para Tergugat tidak ada kerugian Materiil maupun Imateriil yang di alami oleh Penggugat.

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

11. Bahwa bersama ini disampaikan pihak **James Reinhard Walalayo** yang sebelum disebut sebagai **Tergugat I**, dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat I Rekonvensi** dan **Jafar Assagaf** yang sebelumnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat II Rekonvensi** sehingga **Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi secara bersama-sama** akan disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**; dan **CV. Bahagia Baru** yang sebelumnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;
12. Bahwa pada awalnya Para Penggugat Rekonvensi merupakan Karyawan Tergugat Rekonvensi yang mana pada tanggal 04 Desember 2023 Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan tugas dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan penjualan barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram akan tetapi pada saat itu Para Penggugat Rekonvensi ada juga menaikkan prodak susu omela sebanyak 10 (sepuluh) karton yang dibeli oleh Para Penggugat Rekonvensi dari distributor lain karena pada saat itu ada pelanggan setia Tergugat Rekonvensi yang memesan prodak susu omela dari Penggugat II Rekonvensi yang merupakan Seles andalan dari Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa dulunya Tergugat Rekonvensi ada bekerja sama dengan prodak susu omele sehingga Tergugat Rekonvensi menjadi distributor resmi prodak susu omele di Maluku yang mana hal tersebut sudah melekat pada ingatan para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram, sehingga apabila para pengan mau mengorder atau memesan prodak susu omele maka para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi tersebut selalu menghubungi Seles dari Tergugat Rekonvensi untuk mengorder atau memesan prodak susu omele tersebut, sehingga Penggugat II Rekonvensi sebagai Seles terbaik dari Tergugat Rekonvensi tentunya berusaha menjaga kepercayaan pelanggan setia Tergugat Rekonvensi yang ada di Pulau Seram oleh karena itu Para Penggugat kemudian membawah prodak susu omele bersamaan dengan barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi untuk dijual di Pulau Seram karena para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi bukan saja membeli prodak susu omele saja tetapi bersamaan dengan

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



itu juga para pelanggan setia Tergugat Rekonvensi di Pulau Seram juga ada membeli prodak barang-barang sembako lain milik Tergugat Rekonvensi sehingga hal tersebut sangat menguntungkan penjualan Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengetahui Para Penggugat Rekonvensi ada membawah prodak lain yang bukan berasal dari Tergugat Rekonvensi yaitu prodak susu omela untuk dijual bersamaan di Pulau Seram, maka Tergugat Rekonvensi menjadi sangat marah dan langsung menyuruh Para Penggugat Rekonvensi menghentikan seluruh aktifitas penjualan pada saat itu juga yaitu tanggal 04 Desember 2023 dan seketika itu Tergugat Rekonvensi memrintahkan Para Penggugat Rekonvensi untuk pulang kembali ke Ambon dengan membawah semua barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi dan mengembalikan semua barang-barang sembako tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun, padahal Para Penggugat Rekonvensi masih bersemangat untuk menjual barang-barang sembako milik Tergugat Rekonvensi sampai habis terjual di Pulau Seram, akan tetapi sudah diperintahkan pulang ke Ambon, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi menuruti perintah Tergugat Rekonvensi saja dan setelah sampai di Ambon, Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan semua barang-barang sembako tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun termasuk mengembalikan uang-uang hasil penjualan saat itu;

15. Bahwa setelah kejadian tanggal 04 Desember 2023 tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat Rekonvensi sehingga sekalipun Para Penggugat Rekonvensi masuk kerja seperti biasanya setiap hari, akan tetapi Tergugat Rekonvensi melarang Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan aktifitas pekerjaan di Kantor Tergugat Rekonvensi, akibat hal tersebut maka pada saat Penggugat I Rekonvensi akan meminta haknya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Natal tahun 2023 dari Tergugat Rekonvensi namun oleh Tergugat Rekonvensi menyampaikan harus tanda tangan Pengunduran Diri dulu baru bisa mendapatkan THR Natal tahun 2023, akan tetapi Penggugat I Rekonvensi tidak bersedia menandatangani Surat Pengunduran Diri tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan Upah bulan Desember kepada Penggugat I

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Rekonvensi sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa akibat permasalahan yang dterjadi diantara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut maka pada bulan Janauri 2024 Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk melakukan medias antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan proses mediasi selama 6 (enam) bulan sejak Janauri s/d bulan Juni 2024, Para Penggugat Rekonvensi masih tetap dianggap sebagai karyawan dari Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah melakukan PHK kepada Para Penggugat Rekonvensi secara resmi karena Tergugat Rekonvensi menganggap tidak ada Surat PHK yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak ada permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2023 s/d dilakukan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Para Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan Upah walaupun dinggap masih sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut disebut dengan **Upah Proses**;
18. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi selama proses mediasi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sebagai **Upah Proses** adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum** karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa "*Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik penguasaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya*".
19. Bahwa mengenai Upah Proses ini, telah ditegaskan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Upah Proses dihitung sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana untuk menyikapi Putusan

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Mahkamah Konstitusi tersebut maka **Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung menyepakati tahun 2015 menyepakati bahwa terkait dengan Upah Proses**, maka isi amar amar putusan adalah **“MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (ENAM) BULAN”**. Kesepakatan tersebut ditungkan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;**

20. Bahwa salah satu kewajiban Pengusaha adalah memberikan Upah kepada Pekerja dalam hal ini kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Upah kepada Para Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi dinilai telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi dari aspek kerugian materiil yaitu sebesar 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan dengan penuh kerendahan hati Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

c. Kerugian Materiil :

3) Penggugat I Rekonvensi JAMES RENHARD WALALAYO

Gaji Pokok	: Rp. 3.200.000		
Ganti Kerugian	: Rp. 3.200.000 x 6	=	Rp.
19.200.000			

Terbilang : Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah

4) Penggugat JAFAR ASSAGAF

Gaji Pokok	: Rp. 3.500.000		
Ganti Kerugian	: Rp. 3.500.000 x 6	=	Rp.
21.000.000			

Terbilang : Dua puluh satu juta rupiah

d. Kerugian Imateriil :

Bahwa dengan adanya permasalahan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ini maka Para Penggugat sangat disibukan serta menambah beban pikiran karena Para Penggugat Rekonvensi menjadi malu ketika lingkungan kerja Para Penggugat Rekonvensi berpresepsi bahwa Para Penggugat ada melakukan suatu kesalahan besar seperti melakukan pencurian uang

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



perusahaan sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak dibayarkan Upah oleh Tergugat Rekonvensi yang mana hal tersebut sangat mengganggu Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak berlebihan Para Penggugat Rekonvensi menaksir kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil sangkalan dalam jawaban yang di sampaikan oleh para Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara A-Quo adalah benarkah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan membawa barang orderan berupa susu Omela yang bukan merupakan milik dari Penggugat yang adalah pesanan dari pihak lain.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan melawan hukum tersebut adalah :

- Adanya perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebaliknya para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang di ajukan oleh pihak Penggugat di persidangan yakni surat bukti P-1 yaitu akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer No. 18 menunjukan kepada Pengadilan bahwa Penggugat MIEN LIEKU benar adalah Direktur pada CV Bahagia Baru dengan demikian mempunyai Legal Standing untuk



mengajukan gugatan sehingga surat bukti tersebut di terima sebagai bukti yang sah di persidangan.

Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penggugat menugaskan para tergugat untuk mendistribusikan barang sembako kepada langganan Penggugat yang berada di pulau Seram yang bernilai Rp. 160.710.224.- (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa pada waktu barang-barang tersebut didistribusikan oleh para Tergugat ternyata para Tergugat juga pada saat itu memuat barang milik orang lain berupa susu Omela tanpa pengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat P-4,P-5,P-6 membuktikan bahwa benar barang-barang di dalam nota yang merupakan bukti surat barang-barang tersebut tidak dapat di distribusikan sebagaimana di buktikan dalam surat bukti P-7 dan surat bukti P-8, karena setelah para Tergugat berangkat dengan membawa serta barang-barang milik orang lain yang di muat dalam mobil Kanvas milik Penggugat untuk didistribusikan ke pulau Seram tanpa persetujuan Penggugat kemudian tanpa sengaja ketika barang-barang tersebut di foto untuk dikirim kepada Penggugat terdapat foto/gambar susu Omela milik orang lain sehingga Penggugat menaggap para Tergugat merugikan Penggugat dan segera menyuruh mereka kembali , bahwa bukti berupa foto gambar susu Omela yang di bawa oleh para Tergugat tanpa pengetahuan Penggugat di buktikan oleh Penggugat dalam bukti surat P-9.

Menimbang,bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan dari keterangan saksi yang di hadirkan oleh kuasa Tergugat di persidangan yaitu saksi Victor Paulus Likumahua yang di persidangan menerangkan bahwa Para Tergugat ada membawa barang milik CV Bahagia untuk di jual di Gemba pulau Seram dengan mobil Kanvas dan di dalam mobil tersebut ada juga di muat pesanan milik orang lain yaitu susu Omela sehinggawaktu ketahuan bos marah dan menyuruh kembali ke Ambon .

Bahwa waktu para Tergugat datang dengan barang-barang saksi melihat ada barang-barang yang belum terjual.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nesya Jermias yang merupakan istri dari saksi Victor Paulus Likumahua dalam hal mana saksi Paulus menceritakan hal

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



tersebut kepada saksi Nesya mengenai masalah barang – barang yang di muat oleh para Tergugat bersamaan dengan susu Omega yang bukan milik Perusahaan sehingga bos marah dan menyuruh pulang ke Ambon.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti di atas di akui oleh para Tergugat dalam dan tidak di bantah dalam jawabannya bahwa para Tergugat yang membawa barang-barang tersebut dengan mobil Box termasuk susu Omela maka surat-surat bukti tersebut dapatlah di terima sebagai surat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-2 dan surat bukti P-3 para Tergugat dalam hal ini Tergugat I James Walalayo dan Tergugat II Jafar Assagaf telah mengakui perbuatan mereka sehingga surat bukti tersebut dapatlah di terima sebagai bukti yang sah di persidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi saksi Victor Marios dan saksi Nurlaila Bugis akan tetapi oleh karena kedua orang saksi tersebut bekerja pada perusahaan milik Penggugat dan di beri gaji oleh Penggugat maka dianggap para saksi tersebut mempunyai kepentingan dengan Penggugat keterangan mereka tidaklah di pertimbangkan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi dari surat-surat bukti yang di sampaikan oleh para Penggugat di tambah dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat membuat Penggugat dirugikan dan dikategorikan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang di beri tanda T-1 s/d surat bukti T-10 yaitu :

1. Pengaduan tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -1;
2. Panggilan Klarifikasi Nomor: 500/15.14/13/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Mediasi ke I (satu) Nomor:500/15.14/60/2024 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -3;
4. Panggilan Mediasi ke I (dua) Nomor:500/15.14/60/2024 tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -4;
5. Surat Panggilan Kerja dari CV.Bahagia Baru kepada Penggugat I yaitu James Reinhard Walalayo tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -5;
6. Tanggapan Surat Panggilan Kerja tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -6;
7. Panggilan Mediasi ke III (tiga) Nomor:500/15.14/209/2024 tanggal 17 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -7;
8. Anjuran Nomor:500/15.15.3/351 tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -8;
9. Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -9;
10. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:6/Pdt.G-Sus-PHI/2024/PN Amb tanggal 20 Oktober 2024 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-10;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti tersebut diperiksa dan di teliti oleh hakim yang menyidangkan perkara A-Quo di peroleh fakta hukum bahwa surat-surat bukti di maksud adalah surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya dengan perkara Perselisihan Hubungan Industrial lebih tepatnya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan para Tergugat yang telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, hal mana tidaklah dapat disamakan dengan persidangan perkara sementara di periksa dalam perkara A-Quo dalam hal ini Gugatan Sederhana dengan dalil gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, dengan demikian surat-surat bukti yang di ajukan oleh para Tergugat tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan oleh Hakim yang menyidangkan surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Victor Paulus Likumahua dan saksi Nesya Jermias sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya di atas bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah pula membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya para Tergugat ada melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO.2 Tahun 2015 pada pasal 17 menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana , tidaklah dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi dari para Tergugat tidak akan dipertimbangkan dan secara hukum haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidaklah mampu membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka berikut ini akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat yang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta supaya hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Menimbang bahwadari surat-surat bukti yang di ajukan di persidangan sebagaimana pertimbangan hakim sebelumnya yang mana surat –surat bukti tersebut telah diperiksa sesuai -dengan aslinya yaitu surat bukti P-4 s/d surat bukti P-9 maka hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat dalam hal ini Tergugat I James Walalayo dan Tergugat II Jafar Assagaf yang bertugas untuk mengantar barang milik Penggugat di tanggal 04 Desember 2023 oleh penggugat di tugaskan untu mengantar barang milik Penggugat dengan memakai mobil Box Kanvas menuju Seram tepatnya di daerah Gemba.



Bahwa barang yang di muat haruslah sesuai dengan Nota Orderan dari Penggugat akan tetapi faktanya para Tergugat tidak hanya membawa barang orderan yang menjadi kewajiban mereka di saat itu juga para Tergugat memuat susu Omela milik orang lain yang bukan Penggugat.

Bahwa susu Omela tersebut orderan orang lain dan di bawa ke pulau seram dengan mobil milik Penggugat tanpa Izin dari Penggugat dan pada waktu sampai di tempat tujuan ada dokumentasi foto-foto Vide surat bukti P-9 barang-barang tersebut di bawa dan dijual disana sehingga ada barang milik Penggugat yang tidak atau belum didistribusikan sehingga menjadi rusakVide surat bukti P-7 dan P-8 lalu Penggugat menyuruh mereka untuk kembali di Ambon.

Menimbang, bahwa surat- bukti di atas di benarkan sendiri oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan oleh pihak para Tergugat di persidangan/

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang di ajukan Penggugat yaitu surat bukti P-2 dan P-3 adalah keterangan yang di buat oleh para Tergugat yang mengakui perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1886 KUHPdata/164 HIR di kenal sebagai alat bukti yaitu :

- Bukti tulisan
- Bukti saksi
- Persangkaan
- Pengakuan dan
- Sumpah.

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti dan keterangan saksi di atas dengan adanya pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat yang terbukti di persidangan maka hakim menilai bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga petitum angka 2 dari Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat memohon supaya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril dan Materil:

- A. Kerugian Moril sebesar : Rp. 100.000.000.-
- B. Kerugian Materil sebesar :Rp. 205.710.224.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Moril dan Materil = Rp.305.710.224.- (tiga ratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang berhak mengganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan, kerugian di maksud antara lain adalah kerugian Moril dan kerugian Materil. Bahwa kerugian moril yaitu penggantian atas kerugian yang bersifat moral .

Menimbang, bahwa di dalam hukum keperdataan siapa yang berdalil haruslah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang terhadap dalil gugatan Penggugat tidaklah dapat di jelaskan dengan jelas melalui pembuktian di persidangan hal yang menyangkut kerugian moril yang di alami oleh Penggugat sehingga oleh karenanya Tuntutan terhadap kerugian moril dari Penggugat oleh hakim yang menyidangkan haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa kerugian Materil dalam hukum Perdata adalah melakukan kerugian secara Finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga Penggugat di rugikan dan dari bukti surat yang diajukan di persidangan Vide surat bukti P-4, P-5 dan P-6 maka di peroleh fakta total kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat seara keseluruhan berjumlah Rp.160.710,224,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga para Tergugat mengganti kerugian Materil untuk Penggugat sebagaimana tersebut sehingga beralasan untuk hakim yang menyidangkan perkara ini mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai kerugian Penggugat secara Materil dengan jumlah Rp.160.710,224,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng yaitu tanggung jawab secara bersama.

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 4 Penggugat memohon supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak adanya putusan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa uang paksa atau Dwangsom adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut.

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusan 791K/Sip/1972 menyatakan bahwa terhadap putusan pokok berupa pembayaran sejumlah uang tidaklah perlu untuk dibebani Dwangsom, dengan demikian petitum Penggugat mengenai Dwangsom tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum angka 5 Penggugat memohon supaya menyatakan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu , meskipun ada upaya keberatan dari para Tergugat.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dalam angka 5 tersebut dikenal dengan dengan nama putusan serta merta atau Uitvoerbaar bij voorraad yaitu putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap .

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan dalam perkara A-Quo belumlah bersifat final akan tetapi masih ada upaya hukum bagi pihak yang berperkara berupa upaya hukum keberatan maka terhadap permintaan Penggugat dalam petitum dimaksud oleh hakim yang menyidangkan perkara ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebahagian dan Penggugat di anggap sebagai pihak yang menang dalam beperkara sedangkan para Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam beperkara haruslah juga dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar berikut ini.

Memperhatikan PERMA No. 2 tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2019, pasal 1365 KUHPerdata , serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.160.710,224,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) .
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Martha Maitimu,S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Merlyn Heumasse,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merlyn Heumasse,S.H.

Martha Maitimu,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	36.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah);